

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENETAPAN UJRAH
PADA *COUNTER SERVICE HANDPHONE***

(Studi Kasus Jasa Perbaikan *Handphone* ZEE Cell di Desa Sambirejo
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh
Erza Laili Ramadhani



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erza Laili Ramadhani
NIM : 05040221108
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD PENETAPAN UJRATH PADA COUNTER
SERVICE HANDPHONE (Studi Kasus Jasa
Perbaikan Handphone ZEE Cell Di Desa
Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten
Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 November 2024

Saya yang menyatakan,



Erza Laili Ramadhani

NIM. 05040221108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erza Laili Ramadhani
NIM. : 05040221108
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PENETAPAN UJRAH PADA *COUNTER SERVICE*
HANDPHONE (Studi Kasus Jasa Perbaikan *Handphone*
ZEE Cell Di Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang
munaqasah.

Surabaya, 25 November 2024

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif., Lc., M.A.

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erza Laili Ramadhani
NIM : 05040221108

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I




Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M.A.
NIP. 197001182002121001

Pengaji II




Dr. Hj. Nurhayati, M.Aq.
NIP. 196806271992032001

Pengaji III



Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Pengaji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 18 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erza Laili Ramadhan
NIM : 05040221108
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : hai.erza88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penetapan Ujrah Pada Counter Service Handphone (Studi Kasus Jasa Perbaikan

Handphone ZEE Cell di Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Desember 2024

Penulis

(Erza Laili Ramadhan)

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penetapan Ujrah Pada *Counter Service Handphone* (Studi Kasus Jasa Perbaikan *Handphone* ZEE Cell Di Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang”. Menjawab rumusan masalah yaitu Bagaimana Praktik Penetapan *ujrah* pada *service handphone ZEE Cell* di Desa Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan ujrah pada *service handphone ZEE Cell* di Desa Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kebenaran atau fakta yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait, sampelnya adalah Zainul Arifin sebagai pemilik, Abdul Azis sebagai teknisi dan para 4 orang konsumen ZEE Cell di antaranya Ernawati, Fitri Ani, Hakim dan Bachtiar (Breng) yang dijadikan sebagai responden.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah konter ZEE Cell dalam penetapan upah (*ujrah*) dengan berdasarkan jenis kerusakan dan *sparepart handphone* konsumen, sebelum dilakukannya *service* terjadi proses pengecekan kerusakan terlebih dahulu kondisi *handphone* sebelum diperbaiki, setelah dilakukan pengecekan pihak *counter* memberitahu kendala kerusakan yang dialami dengan harga barang yang ingin diganti dan menetapkan upah (*ujrah*) yang harus dibayarkan. Upah (*ujrah*) yang dimaksud ini adalah biaya yang harus dibayarkan sebagai pelaksanaan praktik upah-mengupah setelah *handphone* diperbaiki yang dibayarkan oleh konsumen kepada teknisi dengan kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Dan apabila dilihat dari Tinjauan Hukum Islam tentang adalah adanya unsur penetapan harga dengan kesepakatan di awal dan transparansi antara kedua pihak yang dilakukan oleh teknisi kepada konsumen oleh karena itu salah satu pihak tidak merasakan unsur *gharar* (penipuan) antara pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam Islam mengajarkan kita bahwa orientasi usaha tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi dalam pelaksanaannya juga mengharapkan ridha Allah SWT.

Berdasarkan kesimpulan di atas, kepada para pengusaha jasa perbaikan *handphone* hendaknya mereka tetap menjaga kualitas jasa mereka agar konsumen lebih percaya lagi dan akan terus kembali dan untuk penetapan upah (*ujrah*) harus dilakukan secara transparasi dengan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan dan adanya pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Definisi Operasinal.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II	19
KONSEP <i>IJĀRAH</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	19
a. Pengertian <i>al-Ijārah</i> (upah)	19
b. Dasar Hukum <i>al-Ijārah</i> (upah).....	21
c. Rukun dan Syarat <i>al-ijārah</i> (upah).....	22
d. Macam-macam <i>al-Ijārah</i> (upah)	29
e. Macam-macam Upah	30
f. Berakhirnya <i>al-Ijārah</i> (Upah-mengupah)	31
BAB III.....	33

PRAKTIK AKAD PENETAPAN UJRAH PADA JASA PERBAIKAN HANDPHONE ZEE CELL	33
A. Gambaran Umum ZEE Cell di Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang	33
B. Praktik Penetapan Upah (<i>Ujrah</i>) pada Jasa Perbaikan <i>Handphone</i> ZEE Cell.....	40
BAB IV	49
PRAKTIK PENETAPAN UJRAH (UPAH) PADA COUNTER SERVICE HANDPHONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	49
A. Praktik Penetapan Ujrah pada <i>service handphone</i> ZEE Cell di Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan <i>ujrah</i> pada <i>service handphone</i> ZEE Cell di Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.....	52
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Intan Cahyani. "Fiqh Muamalah." *UIN Alauddin Makassar* (2018).
- Ani, Fitri. "Wawancara, Konsumen ZEE Cell," Oktober 2024.
- Apriyudhi, Selamat. "Praktik Akad Ijarah Pada Jasa Servis Handphone (Studi Kasus Di Salman Cell)." *UIN Antasari Banjarmasin*, 2023.
- Arifin, Zainul. "Wawancara, Pemilik ZEE Cell," Oktober 2024.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Azis, Abdul. "Wawancara, Teknisi ZEE Cell," Oktober 2024.
- Bachtiar (Pak Breng). "Wawancara, Konsumen ZEE Cell," Desember 2024.
- bin Badawi al-khalafi, Syaikh Abdul Azhim. "Al-Wajiiz Fii Fiq-His Sunnah Wal Kitaabil Aziiz." Mesir, 2007.
- Ernawati. "Wawancara, Konsumen ZEE Cell," July 30, 2024.
- Fatihudin, Didin, and Anang Firmansyah. *Pemasaran Jasa : (Strategi, Mengukur Tujuan Dan Loyalitas Pelanggan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, 2019.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Hakim. "Wawancara, Konsumen ZEE Cell," Oktober 2024.
- Hardani, and Helmina Andriani. *Metode Penelitian (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: GayaMedia Pratama, 2000.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah (Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*. Sumatera: UIN Sumatera Utara, 2022.
- . "Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah" (n.d.).
- Huda, Muhamad Fatihul, and Hendry Cahyono. "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten

- Jombang.” *Independent: Journal of Economics* 1, no. 2 (August 30, 2021): 76–91.
- Indriyana, Inna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Alih Jasa Servis Handphone Antar Konter Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.” IAIN Ponorogo, 2022.
- Kabupaten Jombang, Badan Pusat Statistik. “Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jombang,” 2024.
- Kurnia Ningsih, Prilla. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Leonardo, Frederikus, Kristina Sara, and Anastasia Mude. “Sistem Informasi Penjualan Aksesoris Dan Jasa Service Hp Pada Allio Cell Menggunakan Metode Waterfall.” *Simtek : jurnal sistem informasi dan teknik komputer* 7, no. 2 (October 3, 2022): 119–123.
- Muhammad Arif, Fadel. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Service Hp Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Adi Ponsel Marpoyan.” Universitas Islam Riau, 2018.
- Musafa’ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Ningrum, Wiken Widya. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Novitasari, Ifit, and Devita Sullistiana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Islam Malang, 2022.
- Pendidikan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ihsan Ghufron, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Rangkuti, Freddy. *Teknik Mengukur Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Saputri, Ida. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Biaya Service Handphone Di Luar Kesepakatan (Studi Di Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Suaidi. *Fikih Muamalah (Dari Teori Dan Problematika Kontemporer)*.
Pamekasan: IAIN Madura, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Surya Siregar, Hariman, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Yumerlin, Delvi. "Service Handphone Di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujrah Dan Tanggung Jawab)." IAIN Batusangkar, 2018.

Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, n.d.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**